



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT PRATAMA TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang

- : a. bahwa Rumah Sakit Pratama Tanah Abang sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional memulai pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2024);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PRATAMA TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

5. Rumah Sakit Pratama Tanah Abang yang selanjutnya disingkat RS Pratama Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari pelayanan anestesiologi, laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik.
11. Pelayanan Penunjang Non Medik terdiri dari pelayanan penunjang klinik (pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrument dan rekam medis) dan Pelayanan Penunjang Non Klinik (pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulan, komunikasi, pemulasaran jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medik dan penampungan air bersih serta fasilitas lainnya).
12. Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medic spesialis dasar, dan keperawatan dan kebidanan.
13. Instalasi dan Unit adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Pratama Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RS Pratama Tanah Abang adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kabupaten, merupakan unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah;
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RS Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- (3) RS Pratama dipimpin Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian;
- (4) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah serta laporan bidang kepegawaian;
- (5) Penyampain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah; dan
- (6) Dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur RS Pratama Tanah Abang ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) RS Pratama Tanah Abang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RS Pratama Tanah Abang mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
 - c. menandatangani surat perintah membayar
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabannya
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RS Pratama Tanah Abang.

Pasal 7

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya;
- b. Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas kedinasan;
- c. Setiap pejabat structural bertanggung jawab kepada direktur dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan;
- d. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RS Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. Untuk tata kerja dan penetapan kelompok jabatan fungsional, instalasi dan komite akan ditetapkan melalui keputusan Direktur;
- h. Direktur dan dewan pengawas wajib mengadakan rapat berkala;
- i. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yang dilaksanakan oleh badan pengawas rumah sakit, asosiasi kerumahsakit, dan organisasi profesi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Jabatan Struktural

Pasal 9

- (1) RS Pratama Tanah Abang sebagai Rumah Sakit Daerah kelas Pratama memiliki susunan organisasi terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. sub Bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
 - d. seksi Keperawatan;
 - e. dewan Pengawas,
- (2) Bagan susunan organisasi RS Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Keperawatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengisian Jabatan

Pasal 11

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan sebagai apatur sipil Negara oleh Bupati dengan syarat tertentu atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten selaku ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis serta Kepala Seksi Keperawatan diisi pegawai apatur sipil negara dengan usulan Direktur kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Direktur

Pasal 12

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi RS Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RS Pratama Tanah Abang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RS Pratama Tanah Abang;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan diklat.
- (2) Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan program kerja kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan,

- promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), dan Diklat;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Diklat;
 - c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan diklat;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan diklat;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait yang membidangi kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan diklat;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan diklat;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen RS Pratama Tanah Abang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur;

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang
Medis

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengelola pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis
- (2) Tugas Pokok Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan program kerja di bidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis
 - c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait di bidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur;

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Keperawatan

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu direktur dalam mengelola kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan diklat.

- (2) Tugas Pokok Keperawatan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan program kerja di bidang keperawatan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
 - c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit organisasi yang membidangi keperawatan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi keperawatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait di bidang keperawatan
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi keperawatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur;

BAB V

ORGANISASI NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas RS Pratama Tanah Abang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS Pratama Tanah Abang;
- (2) Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang:
- a. memantau perkembangan kegiatan RS Pratama Tanah Abang;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RS Pratama Tanah Abang dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RS Pratama Tanah Abang
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengenai:
 - 1. rancangan Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RS Pratama Tanah Abang; dan
 - 3. kinerja RS Pratama Tanah Abang
- (3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di ukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rehabilitasi)
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua

Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal RS Pratama Tanah Abang
- (2) Tugas dan Fungsi Satuan Pemeriksa Internal melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya RS Pratama Tanah Abang, adalah sebagai berikut :

- a. membantu direktur melakukan pemeriksaan internal RS Pratama Tanah Abang;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran RS Pratama Tanah Abang secara ekonomis, efisien dan efektif;
 - c. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya hal yang dapat menimbulkan kerugian RS Pratama Tanah Abang, bekerjasama dengan unit kerja terkait;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Direktur; dan
 - e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah disetujui oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RS Pratama Tanah Abang.
- (4) Pembentukan Satuan Pemeriksa Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Komite

Pasal 18

- (1) Komite merupakan wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit
- (2) Pembentukan komite diterapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Kelompok Staf Medis
Pasal 19

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional
- (2) Pembentukan Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Kelompok Staf Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Instalasi
Pasal 20

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RS Pratama Tanah Abang.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Selain Jabatan Struktural di RS Pratama terdapat Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui komite.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

BAB VI
TATA KELOLA KLINIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) RS Pratama Tanah Abang harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara professional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik RS Pratama Tanah Abang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Tata Kelola Klinis

Pasal 23

- (1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, dataklinis, risiko klinis berbasis buku, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan professional, dan akreditasi rumah sakit.

- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RS Pratama Tanah Abang wajib mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan RS Pratama Tanah Abang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Sebelum dilantik Pejabat Struktural RS Pratama Tanah Abang yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Pejabat Struktural RS Pratama Tanah Abang yang lama tetap menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 APRIL 2024
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 9 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

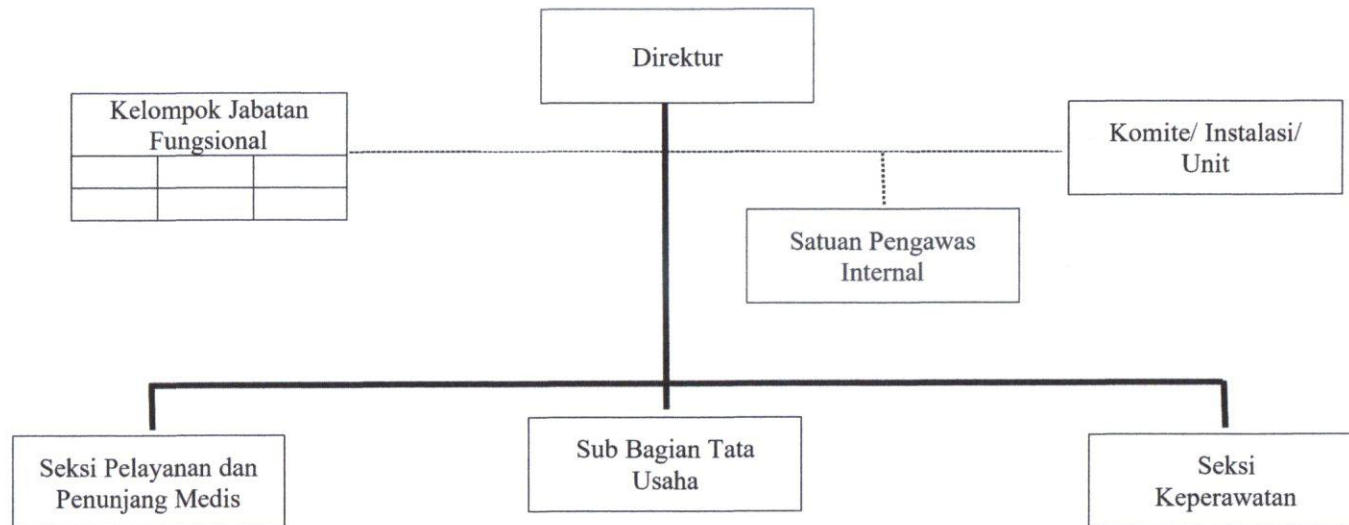
dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RUMAH SAKIT PRATAMA TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT PRATAMA
TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO